

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan diantara dua insan yang mempunyai banyak perbedaan, baik dari segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berfikir (mental), pendidikan dan lain hal. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Pernikahan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang (<http://newyorkermen.multiply.com/>Tanggal akses 26 November 2009).

Pernikahan mempunyai tujuan yang sangat mulia, tak hanya sekedar untuk memuaskan nafsu saja, akan tetapi ada hal-hal mulia di balik itu. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Pembentukan sebuah keluarga yang di dalamnya seseorang dapat menemukan kedamaian pikiran.

Selain itu tujuan dari pernikahan adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi dan untuk mendapatkan keturunan, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan melalui jenjang perkawinan (<http://www.kafebalita.com>, Tanggal akses 7 Januari 2008).

Sebuah pernikahan yang dibangun di atas cinta, di atas komitmen yang begitu kuat sekalipun, bila tidak dijaga, dipelihara, dan dipupuk dengan cinta kasih, akan hancur secara perlahan. Oleh karena itu, perlu mengetahui dan mengenali masalah atau hal apa saja yang menjadi penyebab perceraian.

Kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi salah satu dari masalah pernikahan. Kebiasaan buruk, temperamental, dan egois membuat pasangan terkadang melakukan kekerasan terhadap pasangannya (<http://harianwanita.com>/Tanggal akses 19 November 2009).

Konsep gender yaitu suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang konstruksikan secara social maupun budaya (*Cultural*). Misalnya bahwa perempuan itu dikatakan lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa, ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat yang dapat

dipertukarkan, artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan sermentara juga ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa (Fakih,1996:8).

Gender menjadi suatu kata yang kemudian menjadi istilah baku bagi perbedaan peran perilaku dan perilaku antara laki-laki dan perempuan dan bagi identitas diri sebagai laki-laki (*man*) dan sebagai perempuan (*women*), sehingga peran laki-laki dan perempuan dirumuskan oleh masyarakat berdasarkan polarisasi *stereotype* seksual maskulinitas-feminitas. Misalnya peran laki-laki ditempatkan sebagai pemimpin dan pencari nafkah karena dikaitkan dengan anggapan bahwa laki-laki adalah makhluk yang lebih rasional, lebih kuat serta identik dengan sifat-sifat superior lainnya dibandingkan perempuan. Hal ini sesungguhnya juga merupakan salah satu bentuk ketidakadilan terhadap laki-laki bahwa ia dituntut untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebutuhan rumah tangga.

Pembakuan peran dapat dilihat ketika peran gender tersebut dilegitimasi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang ada, dalam hal ini UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam pasal 31 ayat 3 UU Perkawinan menetapkan bahwa peran suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istri sebagai ibu rumah tangga. Sesuai dengan kemampuannya (pasal 34 ayat 1) sedangkan kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga sebaaik-baiknya (pasal 34 ayat 2) dengan pembagian peran tersebut, berarti peran

perempuan yang resmi diakui oleh peran domestik yaitu peran domestik yaitu peran domestik yaitu peran mengatur urusan rumah tangga seperti membersihkan rumah, merawat anak, mencuci baju, merawat anak dan berkewajiban untuk melayani suami (Hasbianto,1995:13).

Adanya pembakuan peran tersebut memberi dampak adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender bagi kaum perempuan (istri). Kedudukan suami istri menjadi tidak seimbang dan itu bertentangan dengan ketentuan dalam pasal yang sama yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Relasi yang tidak setara yang lebih bersifat dominasi-subordinasi tersebut pada akhirnya memberi peluang munculnya berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi dalam wilayah rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis, ekonomi, maupun secara khusus menyangkut kekerasan seksual maupun di wilayah publik, seperti upah pekerja dibawah standar karena dipandang bukan pencari nafkah utama.

Seperti yang diungkapkan oleh Mansour Fakih perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) namun yang menjadi permasalahan ternyata perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan bagi kaum laki-laki dan terutama kaum perempuan. (Fakih, 1996:12). Kekerasan adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender, kekerasan (*Violence*) merupakan suatu atau invasi (*assault*) terhadap fisik, maupun

integrasi mental psikologis seseorang. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender *related violence* yaitu kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (*domestic violence*), yaitu kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya.

Kekerasan yang terjadi di Indonesia jarang sekali terungkap, terkadang baru diketahui kalau akibat kekerasan tersebut sudah menimbulkan korban. Bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sebenarnya cakupannya sangat luas karena tidak hanya menyangkut kekerasan yang dialami oleh pasangan suami istri tetapi kekerasan yang terjadi pada anggota rumah tangga lainnya seperti anak-anak, orang tua dan bahkan pembantu rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga bisa dialami oleh semua anggota keluarga termasuk suami atau anak laki-laki, tetapi karena korban kekerasan lebih banyak menimpa perempuan (anak-anak, remaja, orang tua sampai lansia). Maka penelitian ini lebih banyak membahas kekerasan yang menimpa perempuan dalam ruang lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang telah mengakar sangat dalam dan terjadi di seluruh negara dunia. Dalam hal ini, masyarakat internasional telah menciptakan standar hukum yang efektif dan khusus memberikan perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan untuk memukul perempuan, misalnya, telah dimasukkan di dalam konvensi HAM internasional maupun regional yang mempunyai sifat hukum mengikat terhadap negara yang telah meratifikasinya.

Dokumen HAM Internasional tersebut meliputi, *Universal Declaration of Human Rights* (“UDHR”), *the International Covenant on Civil and Political Rights* (“ICCPR”), dan *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (“ICESCR”) yang menjadi standar umum mengenai HAM, di mana para korban dari kekerasan dalam rumah tangga dapat menggugat negaranya masing-masing.

Deklarasi PBB (*The United Nations Declaration on The Elimination of Violence Against Women*, 1993) mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan membagi kekerasan terhadap perempuan berdasarkan ruang lingkup terjadinya atas tiga bentuk kekerasan, yaitu kekerasan dalam keluarga, kekerasan dalam masyarakat, dan kekerasan dalam negara.

Salah satu instrument yang paling penting adalah konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on The Elimination of All form of Discrimination Against Women*). Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban berdasarkan atas persamaan hak dengan pria dan menyatukan agar negara-negara di seluruh dunia mengambil langkah-langkah dengan cepat mendukung pelaksanaannya.

Pemerintah Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi CEDAW tersebut melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984, bahkan pemerintah juga turut menandatangani Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dikeluarkan PBB pada tanggal 20 Desember 1993.

Sebagai wujud keinginan bangsa Indonesia dalam usaha-usaha Internasional menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Dalam konvensi CEDAW tersebut telah diidentifikasi tiga wilayah dimana kekerasan perempuan bisa terjadi (Myra, 2000:5):

1. Kekerasan fisik, seksual, dan psikologi yang terjadi dalam keluarga termasuk pemukulan, penganiayaan seksual terhadap anak-anak perempuan, kekerasan yang berkaitan dengan mas kawin, pengrusakan alat kelamin perempuan dan kebiasaan tradisonal lain yang membahayakan perempuan, kekerasan oleh anggota keluarga atau pasangan, dan kekerasan yang berkitan dengan eksploitasi.
2. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat umum termasuk perkosaan, penganiayaan seksual, intimidasi di tempat kerja, lembaga pendidikan dan tempat-tempat lainnya. Perdagangan perempuan dan prostitusi paksa.
3. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dibiarkan oleh negara dimanapun terjadi (*Violence by Omission*). Nur Iman Subono dalam bukunya Negara Dan Kekerasan menyatakan bahwa (Subono,2000:20):

“Ada satu bentuk tindak kekerasan yang seringkali sukar dicari siapa pelakunya namun sangat dirasakan kehadirannya oleh masyarakat umumnya dari kalangan perempuan khususnya, yaitu tindakan kekerasan dimana Negara terlibat didalamnya. Keterlibatan negara bisa jadi bersifat langsung (*state directed*) misalnya melalui aparat militer dan polisi. Atau tidak langsung (*state sponsored*) misalnya melalui berbagai sarana, cara, dan partisipasi berbagai pihak diluar Negara. Dalam hal ini negara sendiri bisa dianggap melakukan tindakan kekerasan ketika kejadian yang menimpa banyak orang terutama perempuan seperti pelecehan seksual, diskriminasi, penganiayaan, perkosaan hingga

pembunuhan tidak dapat dicegah atau bahkan dibiarkan oleh Negara (*Violence By omission*). Sebagai contohnya antara lain: pemberlakuan daerah operasi militer (DOM) di Aceh, kekerasan di Timor-Timur, Irian Jaya, Kekerasan Mei 1998, dan sebagainya.”

Dari ketiga wilayah tersebut, kekerasan dalam rumah tangga adalah yang sering banyak terjadi dan selalu mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Seperti yang diungkapkan oleh Khofifah Indar Parawansa bahwa fenomena kekerasan terhadap perempuan (KTP) adalah *Silent Pandemic* yang bisa terjadi di Indonesia. Artinya jumlah kekerasan yang dialami oleh perempuan-perempuan terus meningkat dan meluas tetapi tidak pernah terungkap kepermukaan, karena baik korban maupun masyarakat hanya diam menerima perlakuan kekerasan yang akhirnya menjadi biasa dalam kehidupan masyarakat (Kompas 28 September 2000).

Pemerintah Indonesia pun sudah mengeluarkan aturan terbaru Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No.23 Tahun 2004 yang melarang tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Selama ini wilayah rumah tangga dianggap sebagai tempat yang aman karena seluruh anggota keluarga merasa damai dan terlindungi. Padahal sesungguhnya penelitian mengungkapkan betapa tinggi intensitas kekerasan dalam rumah tangga. Dari penduduk berjumlah 217 juta, 11,4 persen di antaranya atau sekitar 24 juta penduduk perempuan, terutama di pedesaan mengaku pernah mengalami tindak kekerasan, dan sebagian besar berupa kekerasan domestik, seperti penganiayaan, perkosaan, pelecehan, atau suami berselingkuh. Jauh sebelumnya, Rifka Annisa Women`s Crisis Center di Yogyakarta tahun 1997 telah menangani 188

kasus kekerasan terhadap perempuan, di antaranya 116 kasus menyangkut kekerasan di rumah tangga (Kompas, 27 April 2000).

Kondisi di Lampung saat ini, mengenai kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga nampaknya juga cukup tinggi. Data yang tercatat di Lampung, pada Surat Kabar Harian Lokal dan Tabloid Mingguan tahun 2009 sampai dengan bulan Oktober telah diterima pengaduan sebanyak 259 kasus. Yang mencakup kasus kekerasan dalam rumah tangga sebesar 109 kasus. Berikut ini data yang terkumpul dari Surat Kabar Harian Lokal dan Tabloid Mingguan pada tahun 2009.

Bentuk Dan Jenis Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Bandar Lampung Tahun 2009

Bulan	Perkosaan		Pelecehan		KDRT		Jumlah
	0-18 th	>18 th	<5 th	>5 th	0-18 th	>18 th	
Januari	5	1		3		2	11
Februari	4	3	1	2		1	11
Maret	11	2		3	1	5	22
April	4	9	1	1		3	18
Mei	19	5		1	1	23	49
Juni	9	1		1		17	28
Juli	8	8		1	1	12	30
Agustus	8	6	1			13	28
September	9	1		3	1	15	29
Oktober	13	5	1			14	33
November							
Desember							
Total		131		19		109	259

Sumber data: Surat Kabar Harian Lokal dan Tabloid Mingguan.

Data yang ada ini belum mencakup keseluruhan kasus kekerasan yang terjadi di Lampung, ada banyak lagi kejadian yang tidak terpantau oleh

media massa atau lembaga-lembaga yang peduli terhadap permasalahan perempuan. Tidak dilaporkan dikarenakan korban atau keluarga korban tidak berani melaporkan kasusnya karena takut atau malu.

Pada dasarnya meskipun dunia internasional dan pemerintah Indonesia sendiri mengakui adanya bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan perlunya penanganan khusus terhadap permasalahan tersebut, namun pada kenyataannya masalah kekerasan terhadap perempuan belum mendapat pengakuan yang luas dan menyeluruh. Seringkali tindakan kekerasan terhadap perempuan dijustifikasikan oleh institusi-institusi, budaya, kepercayaan serta hukum yang berlaku di masyarakat. Misalnya pada pemerintahan kerajaan Inggris yang menetapkan hukum "*The Rule Of Thumb*" yaitu suatu pembolehan negara bagi suami untuk memukul istrinya dengan kayu yang besarnya tidak melebihi besar dari jempol untuk menghandari kerusakan fisik yang permanen (James, 1997:263).

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga umumnya, ada keterkaitan yang signifikan antara kemiskinan dan kelemahan mereka untuk dianiaya. Kekerasan yang terjadi dapat diidentifikasi suami telah melakukan "penyimpangan" terhadap istri, anak, pembantu rumah tangga atau orang yang berdiam di dalam lingkup keluarga atau sebaliknya.

Korban dari kasus kekerasan dalam rumah tangga enggan untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya, hal ini dikarenakan mereka takut untuk membuka aib keluarga. Walaupun undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga sudah ada mereka tetap takut melaporkan

kasusnya ke pihak yang berwajib. Disamping itu, terkadang korban diancam oleh pelaku agar tidak melapor (<http://www.ag.gov.au/www>, Tanggal akses 23 Februari 2006).

Di Indonesia sendiri salah satu bentuk kekerasan yang tidak diakui misalnya adalah perkosaan terhadap istri. Belum ada aturan yang dapat dipakai untuk menghukum suami yang memperkosa istrinya. Padahal adalah hak asasi perempuan untuk menolak atau tidak memberikan persetujuan melakukan hubungan badan ketika misalnya istri lelah oleh beban kerja yang berlebihan (didalam atau diluar rumah) atau karena alasan lain. Artinya KUHP mengadopsi peran baku perempuan untuk melayani suami tanpa memiliki hak untuk menolak.

Tindakan alasan pemicu kekerasan itu sendiri misalnya: cerewet, pecemburu, tidak menyediakan makan tepat pada waktunya, atau menolak berhubungan seks. Hal ini sering kali dianggap suami sebagai alat legitimasi untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya. Bahkan masyarakat sering kali diam dan menyudutkan perempuan (istri) sebagai penyebab kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat, karena *Pertama*, KDRT memiliki ruang lingkup yang relative tertutup (pribadi) dan terjaga ketat privasinya karena persoalannya terjadi dalam area keluarga dimana masyarakat menganggap bahwa masalah tersebut adalah hal yang tidak perlu diketahui orang lain karena jika orang lain tahu sama dengan membuka aib keluarga.

Kedua, KDRT seringkali dianggap wajar karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. *Ketiga*, KDRT terjadi dalam lembaga yang legal yaitu perkawinan. Kenyataan inilah yang menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap keluhan kesah para istri yang mengalami persoalan KDRT dalam perkawinannya. Sehingga timbul asumsi umum “sudah menjadi nasib perempuan harus banyak berkorban demi keutuhan perkawinan”. Itulah sebabnya di Indonesia persoalan ini belum dikenal sepenuhnya sebagai persoalan yang serius karena dirasakan memang masyarakat belum tahu banyak mengetahui bagaimana dampak dari “tradisi pengorbanan” ini (Hasbianto, 1995:12).

Mengacu pada hasil pencermatan di atas, kiranya sangat penting dilakukan penelitian tentang respon masyarakat terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga, karena masyarakat tidak hanya menjadi subjek pelaku dan korban saja. Tetapi masyarakat juga dapat menjadi pencegah terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Masyarakat menginginkan agar kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Di samping karena masalah tersebut bersumber dari masyarakat dan berakibat pada masyarakat, sehingga respon masyarakat dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait yang berkewajiban melakukan pencegahan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana respon masyarakat terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga di Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini tujuan yang ingin dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan respon masyarakat terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini mencoba mengkaji tentang respon masyarakat terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga secara sosiologis dapat diketahui tanggapan masyarakat terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu realitas sosial yang dapat menambah wacana keilmuan dan memperluas wawasan berfikir masyarakat dan bagi peneliti khususnya dalam bidang perilaku menyimpang dan sosiologi gender.

2. Secara Praktis

Sebagai informasi dan sebagai masukan dalam membuat kebijakan mengenai pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga bagi dinas dan LSM yang terkait.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Di negara-negara yang memiliki Undang-undang Kekerasan Domestik (dalam rumah tangga) atau kekerasan terhadap perempuan. Definisi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (Nation, 1995:75).

Pasal 1 dari Deklarasi menyatakan :

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Pasal 2 dari Deklarasi menyatakan :

“Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup tidak hanya terbatas kepada kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi didalam keluarga dan dimasyarakat umum, termasuk pemukulan,

penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak, kekerasan dalam perkawinan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran serta termasuk kekerasan yang di lakukan dan dibenarkan oleh negara dimanapun terjadi”.

Dengan demikian ruang lingkup kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam rumah tangga (keluarga), dimasyarakat luas (tempat publik) serta yang diwilayah negara. Landasan hukum perumusan ini adalah konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (1979) dan dikuatkan oleh rekomendasi umum CEDAW No. 19/1992 tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan berbasis gender dan merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Dalam ulasan rancangan Undang-undang kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disusun oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat, dengan mengacu pada deklarasi diatas, pengertian kekerasan dalam rumah tangga dirumuskan sebagai berikut:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis, yang terjadi dalam lingkup rumah tangga” (Rancangan Undang-undang KDRT, 1999:1).

Adapun yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah :

- a. Suami istri atau mantan suami istri
- b. Orang tua atau anak-anak
- c. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah
- d. Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang-orang lain yang menetap disebuah rumah tangga
- e. Orang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang masih atau pernah tinggal bersama (yang dimaksud dengan orang yang hidup bersama adalah pasangan hidup bersama atau beberapa orang tinggal bersama dalam rumah untuk jangka waktu tertentu)

(Rancangan Undang-undang Anti KDRT RI,1999:1)

2. Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No.23 Tahun 2004.

Keuntuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama.

Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang ada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah pancasiladan undang-undang dasar RI tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang menandai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga diantaranya sebagai berikut:

- a. Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :
1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
 2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
 3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
 4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
 5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
 7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan perempuan.
- b. Pasal 2 Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :
- a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.
- c. Pasal 3 dan 4 Tentang Asas dan Tujuan
- Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:
- a. penghormatan hak asasi manusia
 - b. keadilan dan kesetaraan gender
 - c. nondiskriminasi dan
 - d. perlindungan korban.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

(Undang-undang No.23 Tentang Penghapusan KDRT. Doc)

3. Jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan yang dilaporkan pada lembaga yang menangani masalah kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Umumnya kebanyakan menyangkut kekerasan fisik, namun tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan (istri) yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menyangkut kekerasan fisik, berikut merupakan jenis-jenis penganiayaan yang dialami oleh kekerasan dalam rumah tangga.

a. *Pyhsical Battering* (Kekerasan Fisik)

Segala bentuk perampasan, pemukulan, pembakaran, penendangan, penebakan dan penikaman. Kekerasan fisik termasuk didalamnya setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian.

b. *Sexual battering* (Kekerasan Seksual)

Segala bentuk kekerasan terhadap alat-alat vital (oral, anal, dan genital) perempuan (istri) serta perkosaan dalam tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa istri baik secara seksual atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar atau tidak disukai istri maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.

c. *Psychological Battering* (Kekerasan Psikologi)

Segala bentuk ancaman, perintah, atau paksaan untuk melakukan atau menerima perlakuan seperti yang disebutkan dalam butir 2, serta segala bentuk pendiskreditan. Kekerasan psikologis juga merupakan setiap perbuatan dan upaya yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada seseorang.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi

dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Undang-undang No.23 Tentang Penghapusan KDRT. Doc).

4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi suatu keluarga sangat mendukung terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Menurut W.S Winkel Ekonomi adalah “ Suatu keadaan yang menunjukkan kemampuan financial dan materi yang dimiliki” (W.S. Winkel, 1984). Kondisi ekonomi bisa menjadi masalah yang dapat mempengaruhi perilaku ekonomi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok (primer, sekunder, tersier).

Perubahan-perubahan harga yang cenderung naik menyebabkan jangkauan ekonomi masyarakat golongan tertentu menjadi berkurang. Hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan individu pada golongan tertentu akan mencari cara atau jalan keluar untuk dapat meningkatkan daya jangkauannya.

Faktor ekonomi menurut Kretchmer (1990:24) adalah

“Seperti yang kita ketahui masih banyaknya pandangan yang menyatakan kondisi ekonomi dan faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap terjadinya kekerasan antara lain dipengaruhi oleh faktor ekologis dan kelas.

Pandangan kriminologi kuno yang menunjukkan kejahatan sebagai akibat wajar dari kesengsaraan yang meluas”

Berdasarkan pendapat diatas dapat dinyatakan bahwa ekonomi sangat berperan dalam terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kebanyakan perempuan yang mengalami kekerasan karena secara ekonomi mereka bergantung sehingga membuat mereka lebih rawan mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

b. Faktor Lingkungan sosial

Lingkungan sosial merupakan tempat dimana kita tinggal dan bersosialisasi. Menurut Soerjono Soekamto lingkungan sosial yaitu “ Terdiri dari orang baik individu maupun kelompok yang berada disekitr manusia” (Soekamto, 1986:432).

Lingkungan sosial tidak merupakan fungsi yang berdiri sendiri akan tetapi saling berhubungan menghasilkan prilaku manusia, seperti yang dikatakan Abdul Yani (1987:40-42) “seseorang melakukan tindakan karena faktor dari dalam dan dari luar lingkungan”

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial mempengaruhi prilaku seseorang baik prilaku yang menyimpang seperti kekerasan ataupun prilaku lainnya. Menurut S.

Nasution “Perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor-faktor biologis, lingkungan alamiah dan lingkungan sosial budaya” (S. Nasution, 1995:12).

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui manusia tidak terlepas dari lingkungan sosialnya, proses perkembangan manusia banyak dipengaruhi oleh interaksinya dengan manusia lain (lingkungan

sosialnya). Lingkungan sosial cukup berperan dalam seseorang melakukan tindak kekerasan. Jika kita tinggal di lingkungan sosial yang individunya sering melakukan tindak kekerasan maka kita akan terpengaruh untuk melakukan tindakan kekerasan tersebut.

c. Faktor Budaya

Budaya merupakan hasil cipta, karsa, karya manusia yang dipengaruhi lingkungan atau tempat tinggal. Budaya menurut Taylor yang dikutip oleh Samuel Gunawan adalah “Suatu kebutuhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, hukum, adat istiadat, serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat” (Gunawan, 1999:68).

Menurut Linton budaya adalah “keseluruhan dari pengetahuan, sikap, dan pola perilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh anggota suatu masyarakat tertentu”. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa budaya merupakan kebiasaan yang terdapat pada masyarakat tertentu.

Sebagian masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang menganut budaya patriarkhi, seperti pada masyarakat Lampung dan Sumatera Utara. Budaya patriarkhi adalah garis keturunan yang ditarik dari bapak atau garis kebabakan. Budaya patriarkhi menyebabkan laki-laki memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat,

bahkan mendominasi keputusan dalam segala hal, baik di rumah maupun di luar rumah.

Pandangan ini meyakinkan bahwa laki-laki superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk berkuasa dan mengontrol perempuan. Budaya patriarki membatasi ruang gerak perempuan menjadi hanya domestik saja. Perempuan dalam masyarakat biasanya belum mengenal hak-hak sebagai perempuan dalam lingkungan. Sehingga saat terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga perempuan hanya bisa diam.

B. Respon Masyarakat

Menurut Suryabrata (1983:36) respon juga berarti tanggapan, tanggapan merupakan serapan yaitu apa yang diterima oleh panca indra, bayangan dalam angan-angan, pendapat, pandangan, sambutan, dan reaksi.

Dalam penelitian ini akan menggunakan dasar-dasar teori tentang respon. Respon berasal dari kata response, yang berarti jawaban, balasan atau tanggapan (*reaction*). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia edisi ketiga dijelaskan definisi respon adalah berupa tanggapan, reaksi, dan jawaban. Dalam pembahasan teori respon tidak terlepas dari pembahasan, proses teori komunikasi, karena respon merupakan timbal balik dari apa yang dikomunikasikan terhadap orang-orang yang terlibat proses komunikasi. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Steven M Caffee respon dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Kognitif, yaitu respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respon ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami atau dipersepsi oleh khalayak.
2. Afektif, yaitu respon yang berhubungan dengan emosi, sikap dan menilai seseorang terhadap sesuatu. Respon ini timbul apabila ada perubahan yang disenangi oleh khalayak terhadap sesuatu.
3. Konatif, yaitu respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau perbuatan
(<http://hasanismailr.blogspot.com>, Tanggal akses 16 Juni 2009).

Sedangkan masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerjasama antar berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku, serta kebebasan manusia, keseluruhan yang merubah (Soekanto,1986:20).

Jadi, respon masyarakat merupakan suatu reaksi atau tanggapan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap rangsangan yang timbul dari tindakan manusia terhadap sesuatu dan memberikan makna pada saat proses interaksi berlangsung.

C. Kerangka Fikir

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi

landasan, acuan, dan pedoman, untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini (Muhammad, 2004:73).

Kekerasan dalam rumah tangga seringkali menggunakan paksaan yang kasar untuk menciptakan hubungan kekuasaan di dalam keluarga, di mana perempuan diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga seakan-akan menunjukkan bahwa perempuan lebih baik hidup di bawah belas kasih pria. Hal ini juga membuat pria, dengan harga diri yang rendah, menghancurkan perasaan perempuan dan martabatnya karena mereka merasa tidak mampu untuk mengatasi seorang perempuan yang dapat berpikir dan bertindak sebagai manusia yang bebas dengan pemikiran dirinya sendiri. Sebagaimana pemerkosaan, pemukulan terhadap istri menjadi hal umum dan menjadi suatu keadaan yang serba sulit bagi perempuan di setiap bangsa, kasta, kelas, agama maupun wilayah, berikut ini merupakan jenis-jenis penganiayaan yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga:

1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan Seksual
3. Kekerasan Psikologi
4. Penelantaran Rumah Tangga

Pemahaman dasar terhadap kekerasan dalam rumah tangga sebagai isu pribadi telah membatasi luasnya solusi hukum untuk secara aktif mengatasi masalah tersebut. Di sebagian besar masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga belum diterima sebagai suatu bentuk kejahatan.


Bagaimanapun juga, sebagai suatu hasil advokasi kaum feminis dalam lingkup HAM internasional, tanggung jawab sosial terhadap kekerasan dalam rumah tangga secara bertahap telah diakui sebagian besar negara di dunia. Di Indonesia sendiri untuk mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga telah dibuat undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga no.23 tahun 2004.

Di samping itu kasus kekerasan dalam rumah tangga dianggap persoalan privat. Karena merupakan persoalan pribadi maka masalah-masalah KDRT dianggap sebagai rahasia keluarga. Padahal, justru anggapan ini membuat masalah ini sulit dicarikan jalan pemecahannya.

Dalam penelitian ini akan menggunakan dasar-dasar teori tentang respon. Respon berasal dari kata response, yang berarti jawaban, balasan atau tanggapan (*reaction*). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia edisi ketiga dijelaskan definisi respon adalah berupa tanggapan, reaksi, dan jawaban. Dalam pembahasan teori respon tidak terlepas dari pembahasan, proses teori komunikasi, karena respon merupakan timbal balik dari apa yang dikomunikasikan terhadap orang-orang yang terlibat proses komunikasi. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Steven M Caffe respon dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Kognitif, yaitu respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. respon ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami atau dipersepsi oleh khalayak.

2. Afektif, yaitu respon yang berhubungan dengan emosi, sikap dan menilai seseorang terhadap sesuatu. Respon ini timbul apabila ada perubahan yang disenangi oleh khalayak terhadap sesuatu.
3. Konatif, yaitu respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau perbuatan
(<http://hasanismailr.blogspot.com>, Tanggal akses 16 Juni 2009).

BAGAN KERANGKA FIKIR

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilandaskan pada analisis dan konstruksi. Analisis dan konstruksi dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi hasrat manusia untuk mengetahui apa yang dihadapinya dalam kehidupan (Soekanto,1990:457). Dengan demikian penelitian ini akan mengungkapkan fenomena sosial yang akan dilakukan sesuai dengan cara kerja yang teratur dan telah mmelalui pemikiran yang matang dan sistematis untuk memudahkan penelitian mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode ini dugunakan karena dapat menjelaskan realitas yang kompleks mengenai respon masyarakat terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Nazir penelitian deskriptif adalah metode dalam meneliti suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat

hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nasir, 1999:63). Pada kesempatan ini digunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner dan dokumentasi untuk mendapatkan data tentang respon masyarakat terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga di kelurahan Sukarame Bandar Lampung.

B. Definisi Konsep

Untuk memudahkan dalam penafsiran berbagai teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa definisi konsep yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti, antara lain:

1. Respon Masyarakat

Respon masyarakat merupakan suatu reaksi atau tanggapan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap rangsangan yang timbul dari tindakan manusia terhadap sesuatu dan memberikan makna pada saat proses interaksi berlangsung. Dalam hal ini masyarakat memberikan tanggapan atau reaksi tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh seseorang.

2. Pengertian Kekerasan Dalam rumah Tangga Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2004.

Menurut undang-undang tentang penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga no.23 tahun 2004 pasal 1 ayat 1, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

3. Komponen Kognitif.

Komponen kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mempresepsikan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga.

4. Komponen Afektif.

Komponen afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif. Komponen ini menunjukkan arah sikap, yaitu positif dan negatif. Dalam hal ini sikap seseorang mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga.

5. Komponen Konatif.

Komponen konatif (*komponen prilaku, atau action component*), yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukkan identitas sikap, yang menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap tindak kekerasan yang di alami oleh seseorang (Walgito, 1999:128).

C. Definisi Operasional

Definisi operasional menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (1989:49) adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur variabel. Untuk mendeskripsikan gejala atau fenomena respon masyarakat terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pengukuran indikator-indikator dirumuskan sebagai berikut:

1. Komponen Kognitif (Komponen Perseptual)

Komponen kognitif merupakan pengetahuan seseorang tentang kekerasan dalam rumah tangga yang berupa pengertian, bentuk-bentuk, pelaku, korban, modus atau sebab terjadinya, sumber pengetahuan, dan pencegahannya. Pengukurannya adalah:

A. Pengetahuan Seseorang mengenai KDRT:

- a) Pengetahuan Tinggi, apabila seseorang menjawab mengetahui tentang KDRT.
- b) Pengetahuan Rendah, apabila seseorang menjawab tidak mengetahui tentang KDRT.

B. Pengetahuan seseorang mengenai pengertian KDRT:

- a) Pengetahuan tinggi, apabila seseorang mengetahui dengan jelas tentang pengertian KDRT sesuai dengan undang-undang tentang penghapusan KDRT.
- b) Pengetahuan sedang, apabila seseorang mengetahui bahwa KDRT adalah perbuatan seseorang dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan fisik, seksual, dan psikologis.
- c) Pengetahuan rendah, apabila seseorang hanya mengetahui bahwa KDRT adalah kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga.

- C. Pengetahuan seseorang mengenai bentuk-bentuk KDRT:
- Pengetahuan tinggi, apabila seseorang mendapatkan skor 3 dengan menjawab benar semua jawaban yang ada.
 - Pengetahuan sedang, apabila seseorang mendapatkan skor 2 dengan menjawab 3 jawaban.
 - Pengetahuan rendah, apabila seseorang mendapatkan skor 1 dengan hanya menjawab 2-1 jawaban.
- D. Pengetahuan seseorang mengenai pelaku KDRT:
- Pengetahuan tinggi, apabila seseorang mendapatkan skor 3 dengan menjawab benar semua jawaban yang ada.
 - Pengetahuan sedang, apabila seseorang mendapatkan skor 2 dengan menjawab 3 jawaban.
 - Pengetahuan rendah, apabila seseorang mendapatkan skor 1 dengan hanya 2-1 menjawab jawaban.
- E. Pengetahuan seseorang mengenai korban KDRT:
- Pengetahuan tinggi, apabila seseorang mendapatkan skor 3 dengan menjawab benar semua jawaban yang ada.
 - Pengetahuan sedang, apabila seseorang mendapatkan skor 2 dengan menjawab 3 jawaban.
 - Pengetahuan rendah, apabila seseorang mendapatkan skor 1 dengan hanya menjawab 2-1 jawaban.
- F. Pengertian seseorang mengenai modus atau sebab terjadinya KDRT:
- Pengetahuan tinggi, apabila seseorang mendapatkan skor 3 dengan menjawab benar semua jawaban yang ada.
 - Pengetahuan sedang, apabila seseorang mendapatkan skor 2 dengan menjawab 3 jawaban.
 - Pengetahuan rendah, apabila seseorang mendapatkan skor 1 dengan hanya menjawab 2-1 jawaban.
- G. Pengertian seseorang mengenai sumber pengetahuan KDRT:
- Pengetahuan tinggi, apabila seseorang mendapatkan skor 3 dengan menjawab benar semua jawaban yang ada.
 - Pengetahuan sedang, apabila seseorang mendapatkan skor 2 dengan menjawab 3 jawaban.
 - Pengetahuan rendah, apabila seseorang mendapatkan skor 1 dengan hanya menjawab 2-1 jawaban.

H. Pengertian seseorang mengenai pencegahan KDRT:

- a) Pengetahuan tinggi, apabila seseorang mendapatkan skor 3 dengan menjawab benar semua jawaban yang ada.
- b) Pengetahuan sedang, apabila seseorang mendapatkan skor 2 dengan menjawab 3 jawaban.
- c) Pengetahuan rendah, apabila seseorang mendapatkan skor 1 dengan hanya menjawab 2-1 jawaban.

2. Komponen Afektif (Komponen Emosional)

Komponen afektif merupakan sikap seseorang terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang berupa sikap terhadap KDRT, korban, pelaku, pencegahan pemerintah, pencegahan masyarakat.

Pengukurannya adalah:

A. Sikap seseorang terhadap KDRT:

- a) Baik, apabila seseorang tidak setuju dengan adanya tindakan KDRT.
- b) Cukup baik, apabila masyarakat kurang setuju dengan adanya tindakan KDRT.
- c) Kurang baik, apabila seseorang setuju dengan adanya tindakan KDRT.

B. Sikap seseorang terhadap pelaku KDRT:

- a) Baik, apabila seseorang mendapatkan skor 3 dengan menjawab benar semua jawaban yang ada.
- b) Cukup baik, apabila seseorang mendapatkan skor 2 dengan menjawab 3 jawaban.
- c) Kurang baik, apabila seseorang mendapatkan skor 1 dengan hanya menjawab 2-1 jawaban.

C. Sikap seseorang terhadap korban KDRT:

- a) Baik, apabila seseorang mendapatkan skor 3 dengan menjawab benar semua jawaban yang ada.
- b) Cukup baik, apabila seseorang mendapatkan skor 2 dengan menjawab 3 jawaban.
- c) Kurang baik, apabila seseorang mendapatkan skor 1 dengan hanya menjawab 2-1 jawaban.

D. Sikap pemerintah terhadap KDRT:

- a) Baik, apabila seseorang mendapatkan skor 3 dengan menjawab benar semua jawaban yang ada.
- b) Cukup baik, apabila seseorang mendapatkan skor 2 dengan menjawab 5-4 jawaban benar.
- c) Kurang baik, apabila seseorang mendapatkan skor 1 dengan hanya menjawab 3-1 jawaban benar saja.

E. Sikap seseorang terhadap pencegahan KDRT:

- a) Baik, apabila seseorang mendapatkan skor 3 dengan menjawab benar semua jawaban yang ada.
- b) Cukup baik, apabila seseorang mendapatkan skor 2 dengan menjawab 3 jawaban.
- c) Kurang baik, apabila seseorang mendapatkan skor 1 dengan hanya menjawab 2-1 jawaban.

3. Komponen Konatif (Komponen Prilaku atau *Action Component*)

Komponen konatif merupakan tindakan seseorang sehubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga berupa tindakan terhadap korban, pelaku, modus, pencegahan pemerintah, dan pencegahan masyarakat. Pengukurannya adalah:

A. Tindakan seseorang terhadap korban KDRT:

- a) Baik, apabila seseorang mendapatkan skor 3 dengan menjawab benar semua jawaban yang ada.
- b) Cukup baik, apabila seseorang mendapatkan skor 2 dengan menjawab 3 jawaban.
- c) Kurang baik, apabila seseorang mendapatkan skor 1 dengan hanya menjawab 2-1 jawaban.

B. Tindakan seseorang terhadap pelaku KDRT:

- a) Baik, apabila seseorang mendapatkan skor 3 dengan menjawab benar semua jawaban yang ada.
- b) Cukup baik, apabila seseorang mendapatkan skor 2 dengan menjawab 3 jawaban.
- c) Kurang baik, apabila seseorang mendapatkan skor 1 dengan hanya menjawab 2-1 jawaban.

C. Tindakan seseorang terhadap Pencegahan KDRT:

- a) Baik, apabila seseorang mendapatkan skor 3 dengan menjawab benar semua jawaban yang ada.
- b) Cukup baik, apabila seseorang mendapatkan skor 2 dengan menjawab 3 jawaban.
- c) Kurang baik, apabila seseorang mendapatkan skor 1 dengan hanya menjawab 2-1 jawaban.

D. Tindakan pemerintah terhadap pencegahan KDRT:

- a) Baik, apabila seseorang mendapatkan skor 3 dengan menjawab benar semua jawaban yang ada.
- b) Cukup baik, apabila seseorang mendapatkan skor 2 dengan menjawab 5-4 jawaban.
- c) Kurang baik, apabila seseorang mendapatkan skor 1 dengan hanya menjawab 3-1 jawaban.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sukarame Bandar Lampung. Dengan pertimbangan lokasi tersebut memiliki tingkat angka kekerasan dalam rumah tangga yang masih cukup tinggi. Misalnya Kiki, Yanti dan Arya yang menjadi korban pembakaran yang dilakukan oleh ayah tirinya Har, warga gang Lingga I, jalan Pulau Legundi Karimun Jawa, sukarame (Lampung Post, 18 April 2005). Disamping itu daerah ini memiliki status ekonomi keluarga yang cukup beragam sehingga diharapkan akan mewakili berbagai golongan. Sementara itu memiliki kemudahan dalam mendatangi lapangan karena lokasi penelitian yang berdekatan dengan tempat tinggal.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (1989:152) populasi atau *universe* ialah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Dan yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat kelurahan Sukarame yang memiliki tiga lingkungan..

2. Sampel

Menurut Arikunto (2001:107) apabila populasi kurang dari 100 sebaiknya diambil semua, tetapi apabila lebih dari seratus maka dapat diambil sampel 10-15% atau 20-25% atau lebih. Namun mengingat keterbatasan dan jumlah populasi lebih dari seratus dan banyaknya sampel sudah melebihi ddari 30 orang. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengambilan sampel sebesar 1% sebanyak 182 orang dari 18.189 orang populasi.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dari kelompok perkumpulan masyarakat yang ada di Kelurahan Sukarame sebanyak 10 kelompok masyarakat.

Kelompok pertama beranggota 30 orang tetapi yang menjadi responden hanya 20 orang, kerlompok kedua beranggota 20 orang semua menjadi responden, kelompok ketiga beranggota 20 orang tetapi yang menjadi responden hanya 10 orang, kelompok keempat

beranggota 25 orang tetapi yang menjadi responden hanya 15 orang, kelompok kelima beranggota 37 orang semua menjadi responden, kelompok keenam beranggota 24 orang semua menjadi responden, kelompok ketujuh beranggota 24 orang tetapi yang menjadi responden hanya 15 orang, kelompok kedelapan beranggota 20 orang tetapi yang menjadi responden hanya 9 orang, kelompok kesembilan beranggota 28 orang tetapi yang responden hanya 17 orang, dan kelompok kesepuluh beranggota 15 orang semua menjadi reasponden.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik untuk mendapatkan data yaitu:

1. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respons (responden) sesuai dengan permintaan pengguna. Tujuan penggunaan angket atau kuisisioner ialah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dan responden tanpa merasa khawatir bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan.

Kusioner digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden tentang respon masyarakat terhadap kekearsan dalam rumah tangga.

2. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang sejarah, jumlah penduduk, luas wilayah , iklim dan keadaan Kelurahan Sukarame I Bandar Lampung.

G. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari hasil kuesioner dan dokumentasi akan diolah melalui tahap-tahap berikut:

1. Editing yaitu memeriksa kembali kebenaran data yang telah didapat untuk mengurangi tingkat kesalahan.
2. Koding yaitu usaha mengklasifikasikan jawaban yang didapat dari masyarakat menurut macamnya atau jenis pertanyaan kuisisioner dengan memberikan nomor pada setiap kuisisioner yang dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam mengolah data pada proses selanjutnya.
3. Tabulating yaitu menempatkan jawaban kedalam tabel tunggal agar mudah dibaca dan untuk dianalisis. Kegiatan ini dilakukan hingga terwujud tabel-tabel yang berguna dan penting.
4. Interpretasi yaitu tahap dari penelitian yang berupa data diinterpretasikan agar lebih mudah dipahami yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

H. Teknik Analisis Data

Menurut Effendi dan Manning (Singarimbun, 1989:263) analisa data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Menurut Soerjono Soekanto (1986:268) analisa data untuk kuesioner yang dipergunakan bersifat kuantitatif deskriptif dengan penggunaan tabel tunggal, yaitu metode yang dilakukan dengan memasukkan data dari kuesioner kedalam kerangka tabel untuk menghitung frekuensi dan membuat presentase, dianalisa dengan menggunakan rumus presentase sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Ket:

P = Persentase

N = Jumlah frekuensi dari seluruh klasifikasi/kategori variasi

F = Frekuensi pada klasifikasi kategori yang bersangkutan

Setelah dihitung didapatkan persentase dari data yang ada maka hasil dari data tersebut akan diinterpretasikan untuk mendapatkan jawaban penelitian setelah sebelumnya dipadukan dengan tambahan informasi yang bersifat kualitatif. Selanjutnya untuk mengukur seberapa jauh respon masyarakat kelurahan Sukarame terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga, menurut Sutrisno Hadi (1986:45) diukur dengan menggunakan interval:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Ket:

I = Interval nilai skor
NT = Nilai tertinggi
NR = Nilai terendah
K = Kategori jawaban

Selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis secara kuantitatif yaitu dengan menganalisa data lalu dengan menggambarkan tentang fenomena yang terjadi, dengan memasukan kedalam tabel tunggal, hitung persentasenya kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Sukarame I

Pada zaman penjajahan Belanda Kelurahan Sukarame I merupakan bagian dari Kelurahan Sukabumi yang sebagian besar arealnya/tanahnya termasuk Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan asing (Belanda). Ketika Jepang ke Indonesia, perkebunan karet tersebut dibumi hanguskan oleh Jepang untuk dipergunakan tanaman Padi Rakyat yang kemudian oleh penggarap areal tanah tersebut dijadikan tempat pemukiman dan perladangan hingga sekarang.

Sebutan Sukarame sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda karena secara rutin setiap hari minggu para buruh atau Pekerja Perkebunan menerima gaji/upah dan selalu ramai dengan berbagai jenis hiburan rakyat atau tontonan, maka diberilah nama atau julukan Sukarame.

Pada zaman pemerintahan Belanda sekitar tahun 1933 Sukarame merupakan penduduk Sukabumi dengan Kepala Kampung saudara Muhammad Nawi, yang kemudian terjadilah penggantian jabatan Kepala Kampung melalui pemilihan dan pengangkatan oleh saudara Kromotikno.

Dan semenjak Kepala Kampung Kromotikno memimpin pemerintahan maka Sukarame menjadi pusat pemerintahan dengan nama kampung Sukarame dan Sukabumi menjadi penduduknya.

Berdasarkan Surat Keputusan Residen Lampung Nomor: 35/0/tanggal 19 Maret 1959 Kampung Sukabumi dan Sukarame berdiri sendiri dengan kepala pemerintahan masing-masing di Kepalai oleh Hasanuddin sebagai kepala Kampung Sukabumi dan M. Djamsari sebagai kepala kampung Sukarame. Menjelang meletusnya G.30.S. PKI kampung Sukarame dipecah menjadi dua kampung susukan, yaitu kampung susukan Way Dadi dan Kampung Susukan Way Hui yang masing-masing susukan dikepalai oleh Kepala Susukan.

Kemudian setelah meletusnya G. 30.S.PKI tahun 1965 Kepala Susukan Way dadi terlibat G. 30.S.PKI, dan oleh pemerintah daerah tingkat II Lampung Selatan dibubarkan dan digabungkan kembali dengan kampung Sukarame, sedangkan kampung Way Hui tetap berdiri sendiri.

Setelah itu berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 1982 tentang perubahan batas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Kelurahan Sukarame menjadi Kelurahan Sukarame I yang merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Sukarame pada waktu itu.

Perkembangan daerah tersebut di atas dari tahun ke tahun semakin pesat, disamping itu dari tahun ke tahun daerah ini sarat dengan pembangunan sarana dan prasarana yang memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap

perempuan rentan terjadi (Sumber: Monografi Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Bandar Lampung Tahun 2009)

B. Batas Wilayah Kelurahan Sukarame I

Secara umum batas-batas Kelurahan Sukarame I kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Way Dadi
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sukabumi
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Jagabaya dan Way Halim
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sebalau Kecamatan Tanjung Bintang

(Sumber: Monografi Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Bandar Lampung Tahun 2009)

Karena berbatasan dengan daerah-daerah yang cukup maju maka membuat daerah Sukarame menjadi semakin maju dan berkembang. Kemajuan daerah tersebut juga dibarengi dengan terus bertambahnya tindak kejahatan termasuk tindak kekerasan.

C. Luas dan Orbitasi Kelurahan Sukarame I

Adapun luas wilayahnya adalah 493 Ha dengan ketinggian dari permukaan laut 15 M. Dan orbitasi kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung adalah:

- | | |
|---|---------|
| a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | : 2 km |
| b. Jarak dari Ibukota Kabupaten/Kodya Daerah Tingkat II | : 5 km |
| c. Jarak dari Ibukota propinsi DATI I | : 10 km |
| d. Jarak dari Ibukota Negara | :260km |

(Sumber: Monografi Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Bandar Lampung Tahun 2009).

Jarak kelurahan Sukarame yang relatif tidak jauh dari pusat kota membuat daerah tersebut semakin berkembang. Bersamaan dengan perkembangan kota tentunya dibarengi dengan semakin kompleksnya masalah sosial, khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

D. Iklim dan Keadaan Tanah

Curah hujan pada Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung terbanyak yaitu seperti biasa pada bulan Desember sampai dengan April dengan klasifikasi sekitar 3000 mm/thn. Adapun status /permukaan tanah Kelurahan Sukarame I kecamatan Sukarame Bandar Lampung adalah dataran rendah, jenis tanah subur, yaitu kehitam-hitaman. Tingkat kesuburan tanah termasuk tanah yang baik dan subur serta masih nampak hamparan sawah begitu juga dengan perladangan (Sumber: Monografi Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Bandar Lampung Tahun 2009)

E. Keadaan Demografi

Data keadaan demografi penduduk Kelurahan Sukarame berdasarkan jenis kelamin, umur dan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Untuk mengetahui jumlah penduduk Kelurahan Sukarame I berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1. Distribusi penduduk Kelurahan Sukarame I Menurut Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	8.662	47,62
2	Perempuan	9.527	52,38
Jumlah		18.189	100,00

Sumber: Monografi Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Bandar Lampung Tahun 2009

Berdasarkan table diatas, diketahui bahwa penduduk yang ada di Kelurahan Sukarame I berjumlah 18.189 jiwa, dimana dari jumlah tersebut yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 9.527 jiwa atau 52,38 % dan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 8.662 jiwa atau 47,62%. Dengan demikian maka dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Sukarame I, tampak bahwa penduduk berjenis kelamin perempuan memiliki jumlah yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan penduduk berjenis kelamin laki-laki.

Hal ini memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akan lebih banyak. Adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan telah membuat banyak perempuan menjadi pihak yang selalu dirugikan dan mengalami kekecewaan sepanjang hidupnya.

2. Distribusi Penduduk Berdasarkan Umur

Untuk mendapatkan gambaran mengenai jumlah penduduk berdasarkan umur di Kelurahan Sukarame I dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2: Distribusi Penduduk Kelurahan Sukarame I Menurut Kelompok Umur.

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1	0-4 tahun	3.102	17,05
2	5-6 tahun	1.552	8,53
3	7-13 tahun	1.580	8,69
4	14-16 tahun	1.342	7,38
5	17-24 tahun	3.201	17,6
6	25-54 tahun	4.073	22,4
7	55 tahun keatas	3.339	18,36
Jumlah		18.189	100,00

Sumber: Monografi Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Bandar Lampung Tahun 2009

Berdasarkan table diatas, diketahui bahwa penduduk yang ada di Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Bandar Lampung dengan golongan usia mayoritas berada pada kelompok umur 25-54 tahun yaitu 4.073 jiwa atau 22.4% dan golongan usia minoritas adalah penduduk yang berusia 14-16 tahun yaitu 1.342 jiwa atau 7,38%.

Komposisi umur penduduk biasanya dikelompokkan dalam penduduk tua dan penduduk muda. Penduduk tua berarti sebagian besar penduduk tersebut berada pada umur tua, sedangkan penduduk muda yaitu sebagian besar penduduknya pada umur muda. menurut Wirosuhardjo (1981).

3. Distribusi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai distribusi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3: Distribusi Penduduk Kelurahan Sukiarame I Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Sarjana	1.193	6,56
2	Sarjana Muda	407	2,24
3	SLTA	3.446	18,94
4	SLTP	2.533	13,93
5	SD	7.077	38,91
6	Taman Kanak-kanak	844	4,64
7	Belum Sekolah	2.689	14,78
Jumlah		18.189	100,00

Sumber: Monografi Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Bandar Lampung Tahun 2009

Bedasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa penduduk di Kelurahan Sukarame I telah memahami tentang arti penting pendidikan. Hal ini terlihat dari tidak adanya penduduk yang berstatus buta huruf, dimana jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan sampai pada tingkat SLTA/SMU, yaitu mencapai 3.446 jiwa atau 18,94% sedangkan penduduk yang telah mengenyam pendidikan sampai pada tingkat Sarjana/ Perguruan Tinggi mencapai 1.193 jiwa atau mencapai 6,56%. Hal ini sesuai dengan karakteristik masyarakat perkotaan yang pada umumnya memiliki pendidikan lebih baik. Tingginya tingkat pendidikan masyarakat ini berkaitan dengan tingginya tingkat pengetahuan mereka terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

4. Distribusi Penduduk Berdasarkan Agama

Untuk mendapatkan gambaran mengenai jumlah penduduk berdasarkan agama di Kelurahan Sukarame I dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4: Distribusi Penduduk Kelurahan Sukarame I Menurut Agama

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	17.733	97,49
2	Kristen Protestan	161	0,89
3	Kristen Katholik	168	0,92
4	Budha	56	0,31
5	Hindu	71	0,39
Jumlah		18.189	100,00

Sumber: Monografi Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Bandar Lampung Tahun 2009

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa penduduk di Kelurahan Sukarame I berdasarkan agama mayoritas beragama islam yaitu mencapai 17.733 jiwa atau sebanyak 97,49%, dan penduduk yang beragama minoritas adalah budha yaitu sebanyak 56 jiwa atau sebanyak 0.31%.

Dalam hal ini jika Seseorang yang melakukan kekerasan adalah orang yang tingkat pemahaman agamanya kurang baik dan memiliki tingkat pemahaman hukum yang kurang sehingga melakukan pelanggaran. Pemahaman agama yang kurang yang tercermin dalam tingkah laku yang buruk dapat memicu tindakan kekerasan atau penyiksaan. Perilaku yang tidak mengikuti norma agama cenderung menimbulkan

perilaku buruk. Yang paling penting, adalah iman dan taqwa yg dapat menghapuskan terjadinya KDRT.

F. Kekerasan Yang Ada Di Kelurahan Sukarame.

Banyaknya penyiksaan atau kekerasan terhadap wanita dan anak- anak dalam rumah tangga menimbulkan keprihatinan terhadap mereka. Penyiksaan ataupun kekerasan sering dilakukan oleh orang yang memiliki kuasa atau kekuatan. Kejadian pada ibu dan anaknya yang mengalami luka bakar disekujur badannya yang dilakukan oleh suaminya sendiri. merupakan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dapat ditolerir oleh siapapun hingga akhirnya hukum yang berbicara.

Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Lampung bersama Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Provinsi Lampung, Lembaga Advokasi Perempuan Damar, bertekad membantu proses penyembuhan dan advokasi Kiki Lestari (17), korban pembakaran yang dilakukan ayah tirinya, Har (33), bersama ibunya Yanti (32), dan adiknya Arya (6) .

Kiki, Yanti, dan Arya, merupakan korban pembakaran Har, warga Gang Lingga I, Jalan Pulau Legundi, Karimun Jawa, Sukarame, Bandar Lampung. (Lampung Post, Senin, 18 April 2005)

Penganiayaan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi, psikologi termasuk ancaman pemaksaan dan pemerasan dalam lingkup rumah tangga banyak terjadi. Tidak hanya dalam lingkup rumah tangga, pada lingkup tempat kerja, masyarakat atau negara juga dapat terjadi tindak kekerasan dan kecenderungan korban adalah wanita atau anak-anak. Kesadaran yang kurang terhadap persoalan kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan tersebut.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini seluruhnya adalah masyarakat di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame yaitu sebanyak 182 orang. Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran secara lebih terperinci mengenai identitas responden, disini akan diuraikan identitas responden menurut kelompok umur, jenis kelamin, dan pendidikan terakhir.

1. Identitas Responden Menurut Kelompok Umur

Daljoeni (1985) mengelompokkan penduduk umur ke dalam tiga kategori, yaitu penduduk yang belum produktif (0-14 tahun), penduduk usia produktif (15-64 tahun), dan penduduk usia tidak produktif (65 tahun ke atas). Untuk mengetahui identitas responden menurut kelompok umur, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Identitas Responden Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Frekuensi	Persentase
1	17-24 Tahun	32	17,58
2	25-54 Tahun	105	57,69
3	55 Tahun keatas	45	24,73
Jumlah		182	100,00

Sumber: Diolah dari data identitas Kuisisioner nomor 2.

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 185 responden: sebanyak 17,58% orang atau 32 orang responden berusia antara 17-24 tahun, sebanyak 57,69% atau 105 orang responden berusia antara 25-54 tahun dan sebanyak 24,73% atau 45 orang responden berusia 55 tahun keatas. Dengan demikian sebagian besar responden penelitian berusia antara 25-54 tahun.

2. Identitas Responden Menurut Jenis kelamin

Untuk mengetahui identitas responden menurut jenis kelamin , dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	87	47,80
2	Perempuan	95	52,20
Jumlah		182	100,00

Sumber: Diolah dari data identitas Kuisisioner nomor 3.

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa 52,20% atau 95 orang responden berjenis kelamin perempuan dan sebanyak 47,80% atau 87 orang responden berjenis kelamin laki-laki.

3. Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan.

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan keterampilan, kecerdasan, dan kualitas sumberdaya manusia. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat pemahaman tentang sesuatu dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga dan status sosialnya di tengah-tengah masyarakat serta

memudahkannya untuk beradaptasi dengan lingkungan. Untuk mengetahui identitas responden menurut pendidikan terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Identitas Responden Menurut Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
1	SMP	17	9,34
2	SMA/ Sederajat	44	24,18
3	Diploma	76	41,76
4	SI	45	24,72
Jumlah		182	100,00

Sumber: Diolah dari data identitas Kuisisioner nomor 4.

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 182 responden: Sebanyak 9,34% (17) responden berpendidikan SMP, 24,18% (44) responden berpendidikan SMA/Sederajat, 41,76% (76) responden berpendidikan Diploma dan sebanyak 24,72% (45) responden berpendidikan SI. Dengan demikian maka sebagian besar responden berpendidikan Diploma. Hal ini sesuai dengan karakteristik masyarakat perkotaan yang pada umumnya memiliki pendidikan yang lebih baik daripada masyarakat pedesaan, yaitu mampu menempuh atau menyelesaikan jenjang pendidikan lebih tinggi. Tingginya tingkat pendidikan responden ini berkaitan dengan tingginya tingkat pemahaman mereka terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

B. Aspek Kognitif

Aspek kognitif adalah respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. respon ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami atau dipersepsi oleh khalayak. Deskripsi mengenai pengetahuan responden tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga meliputi pengetahuan responden tentang pengertian, sumber pengetahuan, pelaku, korban, bentuk-bentuk kekerasan, sebab terjadinya, dan pencegahannya.

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Seringkali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak banyak disadari oleh seseorang. Mereka cenderung menganggapnya suatu hal yang biasa. Kebanyakan masyarakat hanya mengetahui KDRT hanya kekerasan fisik saja. Untuk mengetahui apakah responden tahu mengenai KDRT, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Pengetahuan tentang KDRT.

No	Pengetahuan KDRT	Frekuensi	Persentase
1	Ya	182	100
2	Tidak	-	-
Jumlah		182	100,00

Sumber: Diolah dari data kuesioner nomor 1.

Bedasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebanyak 100% atau 182 responden yang menyatakan bahwa mengetahui tentang kekerasan dalam rumah tangga dan tidak ada (0,00%) responden yang menyatakan bahwa tidak mengetahui tentang kekerasan dalam rumah

tangga. Dengan demikian maka seluruh responden menyatakan bahwa mereka mengetahui tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam hal ini kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih saja sering terdengar. Sementara Komnas Perempuan sendiri melaporkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya di mana KDRT menjadi kasus tertinggi kekerasan yang dialami perempuan. Jumlah kasus KDRT atau kekerasan terhadap isteri mulai tahun 2004-2007 mencapai 25.788. Namun karena kasus-kasus tersebut merupakan sesuatu yang hanya terdengar pada permukaannya saja, kita meyakini jumlahnya yang lebih besar dibanding kasus yang di-*blow-up* media massa (<http://www.komnasperempuan.or.id/2009/06/setelah-kdrt-jadi-headline-media-massa-bagaimana-selanjutnya/>, tanggal akses 24 April 2010)

2. Pemgetahuan Tentang Pengertian KDRT

Dalam Undang-Undang PKDRT ini menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat 1).

Untuk mengetahui sejauh mana responden mengetahui tentang pengertian KDRT digunakan beberapa jawaban, dengan memberikan jawaban seperti:

1. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah.
2. Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan seseorang dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis.
3. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga.

Hasil penelitian tentang pengetahuan terhadap pengertian KDRT dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 9. Pengetahuan Tentang Pengertian KDRT

No	Pengertian KDRT	Frekuensi	Persentase
1	Tinggi	56	30,77
2	Sedang	84	46,15
3	Rendah	42	23,08
Jumlah		182	100,00

Sumber: Diolah dari data kuesioner nomor 2.

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa sebanyak 30,77% (56) responden memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga, sebanyak 46,15% (84) responden memiliki tingkat pengetahuan yang sedang tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga, dan sebanyak 23,08% (42)

responden memiliki tingkat pengetahuan rendah tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian maka sebagian besar responden tingkat pengetahuan yang sedang tentang kekerasan dalam rumah tangga. Diketahui responden lebih banyak memilih jawaban kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan seseorang dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis (46,15%) sebagai pengetahuan tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga daripada pilihan jawaban lain.

Seringkali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak banyak disadari oleh seseorang. Mereka cenderung menganggapnya suatu hal yang biasa. Namun tahukah anda bahwa anda dalam bahaya besar, karena KDRT dalam jangka panjang semakin hari semakin bertambah tingkat kekerasannya. *Image* yang berkembang saat ini bahwa KDRT hanya kekerasan fisik saja, namun tidak demikian halnya KDRT, yakni perlakuan atau ancaman dan tindakan yang dilakukan oleh pasangan/mantan pasangan, orang tua, anggota keluarga, majikan pada seseorang. Perlakuan itu tidak hanya dari fisik/tubuh, tetapi segala bentuk yang menyebabkan rasa takut dalam hidup anda (<http://www.surabaya-ehealth.org/dkksurabaya/berita/peningkatan-peran-puskesmas-pada-pencegahan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-di->, tanggal akses 25 April 2010).

3. Sumber Pengetahuan

Terkuaknya beberapa kasus KDRT di publik merupakan indikasi bahwa KDRT telah menjadi perhatian publik. Yang terpenting adalah bagaimana agar meluasnya berita seputar kasus-kasus KDRT bisa berkorelasi terhadap tingkat kesadaran masyarakat untuk turut terlibat dalam upaya penghapusan KDRT. Pemberitaan media massa harus dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif melaporkan kasus-kasus KDRT yang dialami atau dilihatnya, siapapun korban dan pelakuknya. Untuk mengetahui sumber pengetahuan responden mengenai KDRT digunakan beberapa jawaban, dengan memberikan jawaban seperti media massa, keluarga, teman, lingkungan sekitar rumah, Mengalami sendiri.

Hasil penelitian tentang sumber pengetahuan dengan dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 10. Sumber Pengetahuan

No	Sumber pengetahuan	Frekuensi	Persentase
1	Tinggi	60	32,97
2	Sedang	84	46,15
3	Rendah	38	20,88
Jumlah		182	100,00

Sumber: Diolah dari data kuesioner nomor 3.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa sebanyak 32,97% (60) responden memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi mengenai sumber pengetahuan kekerasan dalam rumah tangga, sebanyak 46,15% (84) responden memiliki tingkat pengetahuan sedang

mengenai sumber pengetahuan kekerasan dalam rumah tangga, keluarga, dan teman). Sementara itu sebanyak 20,88% (38) responden memiliki tingkat pengetahuan rendah mengenai sumber pengetahuan kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian maka sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan yang sedang tentang dari mana sumber pengetahuan kekerasan dalam rumah tangga. Diketahui responden lebih banyak memilih jawaban media massa dan lingkungan sekitar sebagai sumber pengetahuan terhadap kekerasan daripada pilihan jawaban lain.

pemberitaan atas kasus-kasus KDRT juga harus bisa menjadi titik awal melakukan sosialisasi demi meruntuhkan persepsi yang berkembang dalam masyarakat bahwa KDRT hanya mempunyai satu bentuk saja, yaitu kekerasan fisik. Karena itu, sekali lagi, penting bagi kita untuk mengarahkan pemberitaan media massa terhadap kasus-kasus KDRT untuk menyebarkan pengetahuan dan pemahaman bahwa KDRT tak sekedar kekerasan fisik, namun segala hal yang melanggar hak korban dalam hubungan keluarga adalah KDRT (<http://www.komnasperempuan.or.id/2009/06/setelah-kdrt-jadi-headline-media-massa-bagaimana-selanjutnya/>, tanggal akses 24 April 2010).

4. Pengetahuan Terhadap Korban KDRT

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman dalam lingkup rumah tangga. Untuk mengetahui pengetahuan responden mengenai korban KDRT digunakan beberapa jawaban, dengan memberikan jawaban seperti istri, suami, anak, pembantu rumah tangga, keluarga dekat.

Hasil penelitian tentang korban KDRT dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 11. Korban KDRT

No	Korban KDRT	Frekuensi	Persentase
1	Tinggi	58	31,87
2	Sedang	84	46,15
3	Rendah	40	21,98
Jumlah		182	100,00

Sumber: Diolah dari data kuesioner nomor 4.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa sebanyak 31,87% (58) responden memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi mengenai korban kekerasan dalam rumah tangga, sebanyak 46,15% (84) responden memiliki tingkat pengetahuan yang sedang mengenai korban kekerasan dalam rumah tangga, dan sebanyak 21,98% (40) responden memiliki tingkat pengetahuan rendah mengenai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian maka sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan yang sedang mengenai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Diketahui responden lebih banyak memilih jawaban istri dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga daripada pilihan jawaban lain.

Dalam hal ini umumnya yg menjadi obyek KDRT adalah wanita, anak-anak, lansia, orang cacat dan pembantu rumah tangga. yang secara fisik masuk kategori lemah. Bentuk KDRT itu beragam, bisa secara fisik, psikologis, seksual maupun ekonomi.

Keterlibatan laki-laki menjadi kian penting, ketika Rifka Anisa Yogyakarta/Lembaga Peduli Perempuan menemukan fakta bahwa banyak perempuan korban kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga yang kembali kepada pasangannya/suami tidak ada intervensi apa pun buat suami, sehingga dapat dipastikan banyak perempuan korban KDRT tetap hidup dalam lingkaran kekerasan (<http://old.nabble.com/-sastra-pembebasan--opini-Pos-Kupang:-Menghapus-kekerasan-dalam-rumah-tangga.-td13915254.html>, tanggal akses 17 April 2010).

5. Pengetahuan Terhadap Pelaku KDRT

Pelaku adalah orang yang melakukan kekerasan dan atau ancaman dalam lingkup rumah tangga. Untuk mengetahui pengetahuan responden mengenai pelaku KDRT digunakan beberapa jawaban, dengan memberikan jawaban seperti suami, istri, anak, paman, bibi.

Hasil penelitian tentang pelaku KDRT dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 12. Pengetahuan Terhadap Pelaku KDRT

No	Pelaku KDRT	Frekuensi	Persentase
1	Tinggi	54	29,67
2	Sedang	92	50,55
3	Rendah	36	19,78
Jumlah		182	100,00

Sumber: Diolah dari data kuesioner nomor 5.

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui sebanyak 29,67% (54) responden memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi mengenai pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sebanyak 50,55% (92) responden memiliki tingkat pengetahuan sedang mengenai pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan sebanyak 19,78% (36) responden memiliki tingkat pengetahuan rendah mengenai pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian maka sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan yang sedang tentang pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Diketahui responden lebih banyak memilih jawaban suami sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga daripada pilihan jawaban lain.

Dalam hal ini seseorang yang melakukan kekerasan biasanya adalah orang yang tingkat pemahaman agamanya kurang baik dan memiliki tingkat pemahaman hukum yang kurang sehingga melakukan pelanggaran. Pemahaman agama yang kurang yang tercermin dalam

tingkah laku yang buruk dapat memicu tindakan kekerasan atau penyaltaan. Perilaku yang tidak mengikuti norma agama cenderung menimbulkan perilaku buruk. Serta pemahaman hukum yang kurang dapat memicu tindakan kekerasan. Orang yang mengerti hukum akan taat pada hukum dan mengetahui sanksi-sanksi terhadap pelanggaran ([http://cetak.bangkapos.com/opini/read/170/Kekerasan+Dalam+Rumah+Tangga+\(KDRT\).html](http://cetak.bangkapos.com/opini/read/170/Kekerasan+Dalam+Rumah+Tangga+(KDRT).html), tanggal akses 28 April 2010).

6. Pengetahuan Terhadap Bentuk-bentuk KDRT

Segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Untuk mengetahui pengetahuan responden tentang bentuk-bentuk KDRT digunakan beberapa jawaban, dengan memberikan jawaban seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, penelantaran rumah tangga.

Hasil penelitian tentang bentuk-bentuk KDRT dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 13. Pengetahuan Terhadap Bentuk-bentuk KDRT

No	Bentuk KDRT	Frekuensi	Persentase
1	Tinggi	52	28,57
2	Sedang	84	46,15
3	Rendah	46	25,27
Jumlah		182	100,00

Sumber: Diolah dari data kuesioner nomor 6.

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa sebanyak 28,57% (52) responden memiliki tingkat pengetahuan tinggi tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sebanyak 46,15% (84) masyarakat memiliki tingkat pengetahuan sedang tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Sementara itu terdapat 25,27% (46) responden memiliki tingkat pengetahuan rendah tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian maka sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan sedang tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Diketahui responden lebih banyak memilih jawaban kekerasan fisik sebagai pengetahuan terhadap bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga daripada pilihan jawaban lain.

Dalam hal ini KDRT dalam bentuk kekerasan fisik lebih sering terungkap, karena mudah pembuktiannya. Sementara, dalam kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga sering tidak terungkap, termasuk juga kekerasan terhadap anak atau pembantu rumah tangga, padahal kasus ini banyak terjadi. Hasil penelitian juga menggambarkan bahwa diantara kasus-kasus KDRT, yang paling banyak terjadi adalah konflik antara suami dan isteri ketimbang kasus orang tua dan anak, majikan dan pembantu, dan bentuk kasus KDRT yang lain.

Akibat yang harus diderita oleh korban KDRT, pada umumnya mereka menjadi stress, depresi, ketakutan, trauma, takut bertemu pelaku, cacat fisik, atau berakhir pada perceraian. Dari sisi pelaku, apabila kasusnya

terungkap dan dilaporkan, biasanya timbul rasa menyesal, malu, dihukum, dan/atau memilih dengan perceraian pula (<http://www.djpp.depukumham.go.id/hukum-pidana/85-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-suatu-tantangan-menuju-sistem-hukum-yang-responsif-gender.html>, diakses tanggal 26 April 2010).

7. Pengetahuan Terhadap Sebab Terjadinya

Pada awalnya KDRT timbul karena adanya pandangan masyarakat bahwa mengungkap hal yang terjadi dalam rumah tangga adalah suatu hal yang tabu, aib, dan sangat privat, yang tidak perlu intervensi dari pihak luar, termasuk jika masalah rumah tangga itu sebetulnya sudah merupakan bentuk kekerasan. Hal ini sangat diyakini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga hampir tidak pernah ada kejadian/ kasus KDRT dilaporkan kepada pihak yang berwajib bahkan mungkin diutarakan kepada pihak kerabat terdekat pun hampir tidak terlakukan, karena kuatnya keyakinan sebagai suatu aib atau tabu dan akhirnya KDRT menjadi hal yang sangat tertutup atau ditutup-tutupi. Untuk mengetahui pengetahuan responden tentang sebab terjadinya KDRT digunakan beberapa jawaban, dengan memberikan jawaban seperti kurangnya kesadaran terhadap KDRT, nilai-nilai budaya patriarkhat, lemahnya sanksi terhadap pelaku, takut untuk melaporkan.

Hasil penelitian tentang pengetahuan terhadap sebab terjadinya KDRT dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 14. Pengetahuan Terhadap Sebab Terjadinya KDRT

No	Sebab Terjadinya	Frekuensi	Persentase
1	Tinggi	55	30,22
2	Sedang	76	41,76
3	Rendah	51	28,02
Jumlah		182	100,00

Sumber: Diolah dari data kuesioner nomor 7.

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa sebanyak 30,22% (55) responden memiliki tingkat pengetahuan tinggi tentang sebab terjadinya, sebanyak 41,02% (76) responden memiliki tingkat pengetahuan yang sedang tentang sebab terjadinya, dan sebanyak 28,02% (51) responden memiliki tingkat pengetahuan rendah tentang seba terjadinya.

Dengan demikian maka sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan sedang tetang sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Diketahui responden lebih banyak memilih pilihan jawaban lemahnya sanksi terhadap pelaku sebagai sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga daripada pilihan jawaban lain.

Dalam buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di Tingkat Pelayanan Dasar, yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan, antara lain mengetengahkan bahwa kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, sesungguhnya merupakan pengaruh kombinasi dan interaksi dari faktor biologis, psikologis,

ekonomi, dan politik seperti riwayat kekerasan, kemiskinan dan konflik bersenjata. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor resiko dan protektif. Kompleksnya penyebab KDRT tersebut, membuat hal ini dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat, dan bukan hanya terjadi di kalangan yang lemah ekonomi atau karena rendahnya pendidikan. Namun demikian, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar timbulnya KDRT adalah lebih banyak disebabkan karena faktor ekonomi, baik dalam kondisi ekonomi yang sudah mapan/kuat maupun ekonomi pas-pasan/lemah. Hal yang membedakan diantara keduanya bahwa dalam hal ekonomi lemah permasalahannya lebih kepada karena ketidakcukupan penghasilan; sebaliknya dalam hal ekonomi yang sudah mapan/kuat adalah justru karena implikasi dari kelebihan materi dan konflik terjadi, misalnya, karena pelaku telah memiliki pasangan lain atau terjadinya perselingkuhan (<http://www.djpp.depkumham.go.id/hukum-pidana/85-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-suatu-tantangan-menuju-sistem-hukum-yang-responsif-gender.html>, diakses tanggal 26 April 2010).

8. Pengetahuan terhadap Pencegahan KDRT

Sejauh ini pemerintah dan masyarakat terus berupaya menangani, mengurangi dan menghapus KDRT secara bertahap. Tidak dapat disangkal bahwa upaya-upaya tersebut telah membuahkan hasil, antara lain adanya kesadaran hukum di mana para korban KDRT mau melapor kasus kekerasan yang dialaminya. Untuk mengetahui

pengetahuan masyarakat tentang pencegahan KDRT digunakan beberapa jawaban, dengan memberikan jawaban seperti memelihara keutuhan rumah tangga yang sejahtera, menindak pelaku KDRT, mencegah segala bentuk kekerasan, melindungi korban kekerasan, hubungan yang harmonis.

Hasil penelitian tentang pengetahuan terhadap pencegahan KDRT dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 15. Pengetahuan Terhadap Pencegahan KDRT

No	Pencegahan KDRT	Frekuensi	Persentase
1	Tinggi	52	28,57
2	Sedang	89	48,90
3	Rendah	41	22,53
Jumlah		182	100,00

Sumber: Diolah dari data kuesioner nomor 8.

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa sebanyak 28,57% (52) responden memiliki tingkat pengetahuan tinggi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, sebanyak 48,90% (89) responden memiliki tingkat pengetahuan sedang tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu terdapat 22,53% (41) responden memiliki tingkat pengetahuan yang rendah tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian maka sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan yang sedang tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Diketahui responden lebih banyak memilih pilihan jawaban mencegah segala bentuk kekerasan dan hubungan yang harmonis

sebagai pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga daripada pilihan jawaban lain.

Dalam hal ini harus ada upaya untuk memutus siklus kekerasan itu sendiri, caranya dengan membangun suasana yang kondusif yang penuh kasih sayang sehingga tidak memberi celah munculnya KDRT. Tindakan preventifnya adalah dengan memulai dari diri sendiri dan mengenal lebih baik pasangan dan lingkungan kita. Selebihnya dan yang paling penting, adalah iman dan taqwa yang dapat menghapuskan terjadinya KDRT (<http://eratnag.multiply.com/journal/item/34>, tanggal akses 26 April 2010).

C. Aspek Afektif

Aspek afektif adalah respon yang berhubungan dengan emosi, sikap dan menilai seseorang terhadap sesuatu. Respon ini timbul apabila ada perubahan yang disenangi oleh khalayak terhadap sesuatu. Dalam hal ini yaitu sikap dan penilaian responden terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Deskripsi mengenai sikap dan penilaian responden terhadap kekerasan dalam rumah tangga meliputi sikap terhadap KDRT, sikap terhadap korban, sikap terhadap pelaku, sikap pemerintah terhadap pencegahan, dan sikap responden terhadap pencegahan.

1. Sikap Terhadap KDRT.

Sikap terhadap KDRT merupakan sesuatu yang menggambarkan setuju atau tidak setuju terhadap adanya kekerasan dalam rumah

tangga. Untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap KDRT digunakan beberapa jawaban, dengan memberikan jawaban seperti setuju, kurang setuju, tidak setuju.

Hasil penelitian tentang sikap terhadap KDRT dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 16. Sikap Terhadap KDRT

No	Sikap Terhadap KDRT	Frekuensi	Persentase
1	Tidak setuju	127	69,78
2	Kurang setuju	55	30,22
3	Setuju	-	-
Jumlah		182	100,00

Sumber: Diolah dari data kuesioner nomor 9.

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa sebanyak 69,78% (127) responden tidak setuju terhadap kekerasan dalam rumah tangga, sebanyak 30,22% (55) responden menyatakan kurang setuju terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dan 0,00% (tidak ada) responden menyatakan setuju dengan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian sebagian besar responden tidak setuju terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Diketahui responden lebih banyak memilih jawaban tidak setuju sebagai sikap terhadap kekerasan dalam rumah tangga daripada pilihan jawaban lain.

Hal diatas bermakna setelah memiliki pengetahuan tentang kekerasan dalam rumah tangga, maka responden akan menyadari bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak seharusnya terjadi dan bersikap baik untuk tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga.

Sebagaimana dinyatakan oleh Steven M Caffé, bahwa sikap merupakan sesuatu yang menggambarkan suka atau tidak suka terhadap objek, sikap juga sering diperoleh dari pengalaman sendiri atau dari orang lain yang paling dekat (<http://hasanismaillr.blogspot.com>, Tanggal akses 16 Juni 2009).

2. Sikap Terhadap Korban

Setiap orang yang mendengar melihat atau mengetahui adanya korban kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan kemampuannya. Untuk mengetahui sikap responden terhadap korban KDRT digunakan beberapa jawaban, dengan memberikan jawaban seperti dengan memberikan pertolongan darurat, mencegah berlangsungnya kekerasan, memberikan perlindungan terhadap korban, menyalahkan korban.

Hasil penelitian tentang sikap terhadap korban KDRT dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 17. Sikap Terhadap Korban KDRT

No	Korban KDRT	Frekuensi	Persentase
1	Baik	51	28,02
2	Cukup Baik	93	51,1
3	Kurang Baik	38	20,88
Jumlah		182	100,00

Sumber: Diolah dari data kuesioner nomor 10.

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa sebanyak 28,02% (51) responden memiliki sikap yang baik terhadap korban, sebanyak 51,1% (93) responden memiliki sikap yang cukup baik terhadap korban, dan

sebanyak 20,88% (38) responden memiliki sikap yang kurang baik terhadap korban. Dengan demikian maka sebagian besar responden memiliki sikap yang cukup baik terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Diketahui responden lebih banyak memilih jawaban dengan memberikan pertolongan darurat sebagai sikap terhadap korban daripada pilihan jawaban lain.

Masyarakat juga mempunyai kewajiban-kewajiban terkait dengan KDRT, yakni, melakukan upaya-upaya sesuai dengan kemampuannya untuk: a) mencegah berlangsungnya tindak pidana; b) memberikan perlindungan kepada korban; c) memberikan pertolongan darurat; d) membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan (Pasal 15 UU-PKDRT) Untuk hal itu, masyarakat dapat segera melaporkan atau melakukan upaya-upaya segera sesuai dengan kemampuannya dalam hal terjadi KDRT dilingkungkannya masing-masing. Pelaksanaan atas kewajiban tersebut, tentunya sangat diharapkan agar dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, dengan harapan juga akan tetap dan terus tercipta kepedulian sosial yang tinggi serta keharmonisan yang selalu terbina baik di lingkungan rumah tangga yang bersangkutan maupun lingkungan masyarakat bertetangga (<http://www.djpp.depkumham.go.id/hukum-pidana/85-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-suatu-tantangan-menuju-sistem-hukum-yang-responsif-gender.html>, tanggal akses 26 April 2010).

3. Sikap Terhadap Pelaku

Setiap orang yang mendengar melihat atau mengetahui adanya pelaku kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan kemampuannya. Untuk mengetahui sikap responden terhadap pelaku KDRT digunakan beberapa jawaban, dengan memberikan jawaban seperti dengan melaporkan kepada kepolisian, dengan menangkap dan menahan pelaku, Memberikan solusi, menengahi atau melerai, acuh tak acuh.

Hasil penelitian tentang sikap terhadap pelaku KDRT dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 18. Sikap Terhadap Pelaku KDRT

No	Pelaku KDRT	frekuensi	Persentase
1	Baik	46	25,27
2	Cukup Baik	92	50,55
3	Kurang Baik	44	24,18
Jumlah		182	100,00

Sumber: Diolah dari data kuesioner nomor 11.

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa sebanyak 25,27% (46) responden memiliki sikap yang baik terhadap pelaku, sebanyak 50,55% (92) responden memiliki cukup sikap yang baik terhadap pelaku, dan sebanyak 24,18% (44) responden memiliki sikap kurang baik terhadap pelaku.

Dengan demikian maka sebagian besar responden memiliki sikap yang cukup baik terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Diketahui responden lebih banyak memilih jawaban dengan

melaporkan kepada kepolisian sebagai sikap terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga daripada pilihan jawaban lain.

Dalam hal ini dalam konsep *domestic violence*, cakupan atas tindakan yang dikategorikan sebagai bentuk kekerasan, lebih pada suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat dalam hubungan interpersonal, yang bisa dilakukan oleh teman dekat, bisa pacar, atasan dengan bawahan, pasangan hidupnya atau antar anggota keluarga baik yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan (<http://www.djpp.depukumham.go.id/hukum-pidana/85-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-suatu-tantangan-menuju-sistem-hukum-yang-responsif-gender.html>, tanggal akses 26 April 2010).

4. Sikap Pemerintah Terhadap Pencegahan

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Untuk mengetahui sikap pemerintah terhadap pencegahan KDRT digunakan beberapa jawaban, dengan memberikan jawaban seperti dengan merumuskan kebijakan KDRT, dengan menyelenggarakan edukasi, dengan memberikan informasi, dengan memberikan sosialisasi, dengan menyelenggarakan advokas, dengan menyelenggarakan komunikasi, acuh tak acuh.

Hasil penelitian tentang sikap pemerintah terhadap pencegahan KDRT dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 19. Sikap Pemerintah Terhadap Pencegahan KDRT

No	Pencegagahan Pemerintah	Frekuensi	Persentase
1	Baik	55	30,22
2	Cukup Baik	86	47,25
3	Kurang Baik	41	22,53
Jumlah		182	100,00

Sumber: Diolah dari data kuesioner nomor 12.

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa sebanyak 30,22% (55) responden memiliki sikap yang baik terhadap pencegahan pemerintah, sebanyak 47,25% (86) responden memiliki sikap yang cukup baik terhadap pencegahan pemerintah, dan sebanyak 23,1% (41) responden memiliki sikap yang kurang baik terhadap pencegahan pemerintah.

Dengan demikian maka sebagian besar responden memiliki sikap yang cukup baik terhadap pencegahan pemerintah mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Diketahui responden lebih banyak memilih jawaban dengan memberikan informasi sebagai pencegahan pemerintah daripada pilihan jawaban lain.

Sejauh ini pemerintah dan masyarakat terus berupaya menangani, mengurangi dan menghapus KDRT secara bertahap. Tidak dapat disangkal bahwa upaya-upaya tersebut telah membuahkan hasil, antara lain adanya kesadaran hukum di mana para korban KDRT mau melapor kasus kekerasan yang dialaminya. Padahal, sebelumnya para korban menganggap hal itu tabu dan merupakan urusan pribadi atau

keluarga. Dengan adanya keberanian korban melaporkan kekerasan yang dialami, para pelaku telah mendapat sanksi pidana sebagai hukuman atas perbuatannya (<http://old.nabble.com/-sastra-pembebasan--opini-Pos-Kupang:-Menghapus-kekerasan-dalam-rumah-tangga.-td13915254.html>, tanggal akses 17 April 2010).

5. Sikap Responden Terhadap Pencegahan

advokasi/sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2004 perlu ditambah dengan materi-materi tentang jender, UU Nomor 13 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Materi-materi ini akan membantu masyarakat mengubah budaya patriarki yang masih berpengaruh terhadap sikap dan perilakunya, saling menghargai HAM sesamanya (oleh karena tindakan kekerasan adalah pelanggaran HAM) Untuk mengetahui sikap responden terhadap pencegahan KDRT digunakan beberapa jawaban, dengan memberikan jawaban seperti menghormati HAM, keadilan dan kesejahteraan gender, perlindungan, tidak membeda-bedakan, acuh tak acuh.

Hasil penelitian tentang sikap terhadap pencegahan KDRT dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 20. Sikap Responden Terhadap Pencegahan KDRT

No	Pencegahan KDRT	Frekuensi	Persentase
1	Baik	51	28,02
2	Cukup Baik	91	50
3	Kurang Baik	40	21,98
Jumlah		182	100,00

Sumber: Diolah dari data kuesioner nomor 13.

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui bahwa sebanyak 28,02% (51) responden memiliki sikap yang baik terhadap pencegahan KDRT, sebanyak 50% (91) responden memiliki sikap yang cukup baik terhadap pencegahan KDRT, dan sebanyak 21,98% (40) responden memiliki sikap yang kurang baik terhadap pencegahan KDRT.

Dengan demikian maka sebagian besar responden memiliki sikap yang cukup baik terhadap pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Diketahui bahwa responden lebih banyak memilih jawaban menghormati HAM sebagai sikap terhadap pencegahan kekerasan dalam rumah tangga daripada pilihan jawaban lain.

Menurut data, kasus-kasus KDRT semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Setiap hari terungkap dalam media cetak maupun elektronik berita-berita kekerasan. Seolah-olah tiada hari tanpa kekerasan.

Kondisi tersebut mengundang perhatian lembaga peduli/pemerhati mencari terobosan baru guna mengurangi adanya KDRT. Salah satu terobosan menarik adalah penelitian yang dilakukan Pusat Penelitian Wanita Undana. Pusat penelitian ini mencoba melakukan penelitian

tentang "Dampak sosialisasi KDRT terhadap persepsi, sikap dan perilaku masyarakat" yang bertujuan mengetahui dampak sosialisasi KDRT terhadap pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat (<http://old.nabble.com/-sastra-pembebasan--opini-Pos-Kupang:-Menghapus-kekerasan-dalam-rumah-tangga.-td13915254.html>, tanggal akses 17 April 2010).

D. Aspek Konatif

Aspek konatif adalah respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau perbuatan. Dalam hal ini yaitu perilaku responden terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Deskripsi mengenai perilaku dan tindakan responden terhadap kekerasan dalam rumah tangga meliputi tindakan responden terhadap korban, tindakan responden terhadap pelaku, tindakan responden terhadap pencegahan, dan tindakan pemerintah terhadap pencegahan.

1. Tindakan Responden Terhadap Korban

Setiap orang yang mendengar melihat atau mengetahui adanya korban kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan kemampuannya. Untuk mengetahui tindakan responden terhadap korban KDRT digunakan beberapa jawaban, dengan memberikan jawaban seperti dengan memberikan pertolongan darurat, dengan mencegah berlangsungnya kekerasan, menyalahkan korban, tidak peduli.

Hasil penelitian tentang tindakan terhadap pelaku KDRT dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 21. Tindakan Responden Terhadap Korban KDRT

No	Korban KDRT	Frekuensi	Persentase
1	Baik	52	28,57
2	Cukup Baik	89	48,90
3	Kurang Baik	41	22,53
Jumlah		182	100,00

Sumber: Diolah dari data kuesioner nomor 14.

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa sebanyak 28,57% (52) responden memiliki tindakan yang baik terhadap korban, sebanyak 48,90% (89) responden memiliki tindakan yang cukup baik terhadap korban, dan sebanyak 22,53% (41) responden memiliki tindakan yang kurang baik terhadap korban.

Dengan demikian maka sebagian besar responden memiliki tindakan yang cukup baik terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Diketahui responden lebih banyak memilih jawaban dengan memberikan pertolongan darurat sebagai tindakan terhadap korban daripada jawaban lain.

Sebelumnya korban KDRT sangat kesulitan mencari keadilan atau mendapatkan perlindungan atas kejadian yang menimpa dirinya. Karena bukan saja pada saat itu belum ada payung hukumnya, namun di sisi lain juga adanya pandangan masyarakat bahwa mengungkap hal yang terjadi dalam rumah tangga adalah suatu hal yang tabu, aib, dan sangat privat, yang tidak perlu intervensi dari pihak luar, termasuk jika

masalah rumah tangga itu sebetulnya sudah merupakan bentuk kekerasan. Hal ini sangat diyakini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga hampir tidak pernah ada kejadian/ kasus KDRT dilaporkan kepada pihak yang berwajib bahkan mungkin diutarakan kepada pihak kerabat terdekat pun hampir tidak terlakukan, karena kuatnya keyakinan sebagai suatu aib atau tabu dan akhirnya KDRT menjadi hal yang sangat tertutup atau ditutup-tutupi (<http://www.djpp.depkumham.go.id/hukum-pidana/85-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-suatu-tantangan-menuju-sistem-hukum-yang-responsif-gender.html>, tanggal akses 26 April 2010)

2. Tindakan Responden Terhadap Pelaku

Setiap orang yang mendengar melihat atau mengetahui adanya pelaku kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan kemampuannya. Untuk mengetahui tindakan responden terhadap pelaku KDRT digunakan beberapa jawaban, dengan memberikan jawaban seperti melaporkan kepada kepolisian, memberikan solusi dan menengahi permasalahan, menangkap dan menahan pelaku, menasehati pelaku, tidak peduli.

Hasil penelitian tentang tindakan terhadap pelaku KDRT dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 22. Tindakan Responden Terhadap Pelaku KDRT

No	Pelaku KDRT	Frekuensi	Persentase
1	Baik	47	25,82
2	Cukup Baik	94	51,65
3	Kurang Baik	41	22,53
Jumlah		182	100,00

Sumber: Diolah dari data kuesioner nomor 15.

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa sebanyak 25,82% (47) responden memiliki tindakan yang baik terhadap pelaku, sebanyak 51,65% (94) responden memiliki tindakan yang cukup baik terhadap pelaku, dan sebanyak 22,53% (41) responden memiliki tindakan yang kurang baik terhadap pelaku.

Dengan demikian maka sebagian besar responden memiliki tindakan yang cukup baik terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Diketahui responden lebih banyak memilih jawaban melaporkan kepada kepolisian sebagai tindakan terhadap pelaku kekerasan daripada pilihan jawaban lain.

Data dari hasil Survei Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2006 oleh BPS dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, khususnya mengenai Tindak Kekerasan terhadap Perempuan menurut Pelaku, menunjukkan bahwa: sebanyak 51,1% (pelaku: suami), 11,7% (pelaku: orang tua/mertua, anak/cucu, dan famili),

19,6%(pelaku: tetangga), 2,5%(pelaku: atasan/majikan), 2,9 (pelaku: rekan kerja), 0,2% (pelaku: guru), dan 8,0% (pelaku: lainnya).

Dari gambaran data tersebut sangat jelas bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga sangat mendominasi, yakni, dengan pelaku adalah suami (tertinggi), kemudian pelaku kekerasan adalah orang tua/mertua, anak/cucu dan famili, dan menyusul pelaku adalah atasan/majikan. Hal ini tentu saja cukup memprihatinkan (<http://www.djpp.depkmham.go.id/hukum-pidana/85-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-suatu-tantangan-menuju-sistem-hukum-yang-responsif-gender.html>, tanggal akses 26 April 2010).

3. Tindakan Responden Terhadap Pencegahan KDRT

Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam menghadapi permasalahan KDRT juga sudah mulai nampak perhatiannya, pemahaman dan kewaspadaan akan akibat KDRT melalui peningkatan kepedulian sosial di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui tindakan responden terhadap pencegahan KDRT digunakan beberapa jawaban, dengan memberikan jawaban seperti menghormati HAM, kesetaraan dan keadilan gender, penerapan undang-undang KDRT, tidak membeda-bedakan, tidak melakukan apa-apa.

Hasil penelitian tentang tindakan terhadap pencegahan KDRT dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 23. Tindakan Responden Terhadap Pencegahan KDRT

No	Pencegahan KDRT	Frekuensi	Persentase
1	Baik	47	25,82
2	Cukup Baik	95	52,2
3	Kurang Baik	40	21,98
Jumlah		182	100,00

Sumber: Diolah dari data kuesioner nomor 16.

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa sebanyak 25,82% (47) responden memiliki tindakan yang baik terhadap pencegahan KDRT, sebanyak 52,2% (95) responden memiliki tindakan yang cukup baik terhadap pencegahan KDRT, dan sebanyak 21,98% (40) responden memiliki tindakan yang kurang baik terhadap pencegahan KDRT.

Dengan demikian maka sebagian besar responden memiliki tindakan yang cukup baik terhadap pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Diketahui bahwa responden lebih banyak memilih jawaban tidak membeda-bedakan sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga daripada pilihan jawaban yang lain.

Dalam hal ini membantu masyarakat mengubah budaya patriarki yang masih berpengaruh terhadap sikap dan perilakunya, saling menghargai HAM sesamanya (oleh karena tindakan kekerasan adalah pelanggaran HAM), masyarakat akan memberikan perlindungan dan menghargai hak-hak anak, dan masyarakat berani melaporkan adanya kasus kekerasan karena adanya jaminan perlindungan bagi saksi dan korban (<http://old.nabble.com/-sastra-pembebasan--opini-Pos-Kupang:->

Menghapus-kekerasan-dalam-rumah-tangga.-td13915254.html, tanggal akses 17 April 2010)

4. Tindakan Pemerintah Terhadap Pencegahan

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Untuk mengetahui tindakan pemerintah terhadap pencegahan KDRT digunakan beberapa jawaban, dengan memberikan jawaban seperti:

1. Dengan menyediakan aparat, tenaga sosial, dan tenaga kesehatan
2. Pembuatan sistem dan mekanisme pelayanan yang mudah diakses
3. Memberikan perlindungan terhadap korban, saksi, dan keluarga
4. Memberikan informasi tentang KDRT
5. Memberikan sosialisasi tentang KDRT
6. Dengan menyediakan tempat pelayanan bagi korban
7. Tidak melakukan apapun

Hasil penelitian tentang tindakan pemerintah terhadap pencegahan KDRT dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 24. Tindakan Pemerintah Terhadap Pencegahan KDRT

No	Pencegahan Pemerintah	Frekuensi	Persentase
1	Baik	51	28,02
2	Cukup Baik	96	52,75
3	Kurang Baik	35	19,23
Jumlah		182	100,00

Sumber: Diolah dari data kuesioner nomor 17.

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui bahwa sebanyak 28,02% (51) responden memiliki tindakan yang baik terhadap pencegahan pemerintah, sebanyak 52,75% (96) responden memiliki tindakan yang

cukup baik terhadap pencegahan pemerintah, dan sebanyak 19,23% (35) responden memiliki tindakan yang kurang baik terhadap tindakan pencegahan.

Dengan demikian maka sebagian besar responden memiliki tindakan yang cukup baik terhadap pencegahan pemerintah mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Diketahui bahwa responden lebih banyak memilih jawaban memberikan perlindungan kepada saksi, korban, dan keluarga sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah daripada pilihan jawaban lain.

Untuk upaya pencegahan, UU-PKDRT telah memberikan mandat kepada Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang pemberdayaan perempuan (pada saat ini Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan), untuk melakukan tindakan pencegahan. Mandat tersebut sebagaimana diatur dalam Bab V mengenai Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat pada Pasal 11 dan Pasal 12 UU-PKDRT, yang pada intinya menekankan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan KDRT (<http://www.djpp.depkuham.go.id/hukum-pidana/85-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-suatu-tantangan-menuju-sistem-hukum-yang-responsif-gender.html>, tanggal akses 26 April 2010).

E. Respon Masyarakat Terhadap Tindak Kekerasan Dalam rumah Tangga

A. Aspek Kognitif

Pada aspek kognitif terlihat pengetahuan responden terhadap kekerasan dalam rumah tangga relatif sedang atau cenderung baik hal ini dapat dilihat dari pengetahuan atau pemahaman responden secara umum tentang konsep (46%), bentuk (46,15%), faktor penyebab (41,76%), pelaku (50,55%) dan korban (46,15%) maupun pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (48,90%).

B. Aspek Afektif

Pada aspek afektif terlihat bahwa sikap responden terhadap kekerasan dalam rumah tangga relatif baik hal ini dapat dilihat dari responden mengetahui dan bersimpati terhadap korban (51,1%), pelaku (50,55%), pencegahan masyarakat (50%) dan pencegahan pemerintah (47,25%).

C. Aspek Konatif

Pada aspek konatif terlihat bahwa tindakan responden terhadap kekerasan dalam rumah tangga relatif baik. Hal ini dapat dilihat dari responden tidak hanya mengetahui dan bersimpati saja melainkan responden melakukan sesuatu terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Seperti melindungi korban (48,90%), melaporkan kepada yang berwajib bila mengetahui ada kekerasan, dan melakukan pencegahan (52,2%).

D. Respon Masyarakat

Respon masyarakat terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga relatif cukup baik hal ini dapat dilihat dari ketiga aspek tentang respon yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Pengetahuan, sikap dan tindakan responden tentang kekerasan dalam rumah tangga diketahui dari pengetahuan/pemahaman tentang konsep, bentuk, faktor penyebab, pelaku dan korban maupun pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dan dari hasil penelitian respon masyarakat terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga relatif baik hal ini ditunjukkan dengan pengetahuan responden terhadap pencegahan kekerasan dalam rumah tangga relatif sedang, sikap responden terhadap pencegahan kekerasan dalam rumah tangga relatif baik, dan tindakan responden terhadap pencegahan kekerasan dalam rumah tangga relatif baik.

Pengetahuan, sikap dan tindakan responden tentang KDRT diketahui dari pengetahuan/pemahaman tentang konsep, bentuk, faktor penyebab, pelaku dan korban maupun pencegahan KDRT.

Konsep KDRT masih dipengaruhi oleh pemahaman yang keliru bahwa KDRT berkaitan dengan kekerasan fisik yang berdampak berat. Bentuk KDRT diartikan sebagai kekerasan fisik dibanding dengan kekerasan nonfisik (psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga).

Faktor penyebab KDRT bervariasi dan dapat terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor budaya dan ekonomi. Sikap responden disimpulkan bahwa masyarakat sekarang lebih bersikap

aktif terhadap pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Dan perilaku responden disimpulkan bahwa ketika mengalami atau mengetahui ada kasus KDRT reaksi dari responden adalah protes dan melaporkan kepada kepolisian.

Ada pun simpulan-simpulan tentang pengetahuan/pemahaman sikap dan perilaku masyarakat menyangkut KDRT memberikan gambaran secara umum bahwa sosialisasi tentang KDRT memberikan dampak pada pemahaman, sikap dan perilaku, meskipun belum optimal. Sudah ada pemahaman, sikap dan perilaku yang baik atau cenderung baik. Namun masih ada yang harus dibenahi agar kegiatan sosialisasi dapat lebih efektif.

Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, juga berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga masyarakat melalui perumusan kebijakan, penyediaan dana, advokasi, sosialisasi kepada masyarakat, agar semua pihak dapat mengetahui, memahami, melaksanakan dan mentaati UU tersebut. Khusus menyangkut sosialisasi UU KDRT.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas makasaran yang diberikan sebagai berikut:

1. Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan dengan mempertimbangkan cara-cara metode yang lebih efisien dan efektif, menggunakan media masa merupakan salah satu alternatif yang baik, karena banyak warga masyarakat yang dapat mengaksesnya.

2. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang masih perlu diluruskan lagi mengenai bentuk-bentuk kekerasan.
3. Masalah kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi masalah privat tapi publik. Kasus kekerasan dalam rumah tangga di publik merupakan indikasi bahwa kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi perhatian publik. Yang terpenting adalah bagaimana agar meluasnya berita seputar kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga bisa berkorelasi terhadap tingkat kesadaran masyarakat untuk turut terlibat dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.